

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN BONTO LANGKASA  
KECAMATAN MINASATENE KABUPATEN PANGKAJENE KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR: NOMOR:  
12 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN  
BONTO LANGKASA KECAMATAN MINASATENE KABUPATEN PANGKAJENE KEPULAUAN UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

Abstrak: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 67 Ayat (1) huruf e, Peraturan  
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja  
Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati  
dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan  
sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tentang Penetapan Sekretariat Panitia  
Pemungutan Suara pada Kelurahan Bonto Langkasa Kecamatan Minasatene Kabupaten  
Pangkajene dan Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan  
Kepulauan Nomor : 12 TAHUN 2023 ini adalah:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (kmbaran Negara  
Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 6109); 182, Tambahan kmbaran Negara Republik 182, Tambahan kmbaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 6109) 182, Tambahan kmbaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan  
Tata Kera Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubenur dan  
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;

Catatan : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ini berlaku  
sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Januari 2023.